



**P U T U S A N**

**Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Viktor Ronald Kana;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Industri III Dalam Rt 006/014 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Viktor Ronald Kana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sinon Da Lopez;
2. Tempat lahir : Timor Leste;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/25 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Demak No 7 Rt 001/002 Kelurahan Kelapa

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, Kecamatan Bencongan, Tangerang;

7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sinon Da Lopez ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mahli Alexander Nomate;  
2. Tempat lahir : Kunheun;  
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 November 1986;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jl Industri II Rt 015 Rw 001 Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Mahli Alexander Nomate ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yakobus Kapitan Open Alias Yopi Alias Borgol;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/13 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pohon Bao Rt 004/002 Kelurahan Pohon Bao,  
Kecamatan Larantuka, NTT / Mangga Besar II Jalan  
Kebun Jeruk 17 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan  
Taman Sari, Jakarta Barat;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Yakobus Kapitan Open Alias Yopi Alias Borgol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Febian Wijaseno, S.H., M.H., dan Gunarto Ismoyo, S.H., M.H., para advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Sillahuddin Widjaya & Associates beralamat di Jalak XVII No.22 Komp DPR Bintaro Sektor 2 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0917/SKK-02/2021, tanggal 20 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA bersama-sama dengan Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE, terdakwa III SINON DA LOPEZ, terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA bersama-sama dengan Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE, terdakwa III SINON DA LOPEZ, terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) Buah BPKB Asli Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D - 1156 - ABH.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam no. pol. : D-I 156-ABH, berikut kunci Kontak.
  - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza, warna hitam, nomor Rangka : MHKM1BA2JDK042107, Nomor Mesin MC79435, Nomor Polisi : D 1156 ABH, a/n BECHRU DWI ATMOKO dengan kunci kontak.
  - 1 (satu) Buah Box Handphone Merk Oppo A5 2020
  - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 3980131679 a.n. HERI

Dikembalikan kepada saksi korban M. ANDINURDIN

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, berikut Sim Card : 0813-8736-2001.
- 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam.
- 1 (satu) Unit VIVO Y19, berikut Sim Card : 081294807905.
- 1 (satu) unit handphone merk Reldmi warna hijau dengan nomor : 081386330113
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih no. pol. : B-2442- UFI, berikut kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Nissan MARCH dengan Nomor Polisi: B - 1831 – NKD;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya;

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa mereka, Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA bersama-sama dengan Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE, Terdakwa III SINON DA LOPEZ, Terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAFER (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat Lapangan NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***", Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, saksi korban M. ANDI NURDIN melihat iklan di Facebook yaitu over kredit mobil Ayla Silver seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sisa angsuran 1 (satu) Tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban berminat untuk melihat kondisi mobil tersebut dan akhirnya saksi korban chatting dengan pemilik akun Facebook yang membuat iklan tersebut dan diketahui bernama VIKTOR (Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA) lalu saksi korban dan Terdakwa I saling tukar nomor Whatsapp dan sepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 namun dibatalkan karena kesorean sehingga saksi korban dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar 02.00 Wib, saksi korban berangkat dari daerah Indramayu bersama dengan saksi ATOH ILAH dengan menyewa mobil Avanza D-1156-ABH warna hitam dan tiba di daerah Sunter Jakarta Utara sekitar jam 07.30 Wib, lalu saksi korban menghubungi Terdakwa I dan janji ketemuan di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib, saksi korban dihubungi oleh Terdakwa I dan mengirim lokasi Terdakwa I dengan cara share lokasi melalui aplikasi Whatsapp ke handphone saksi korban, lalu saksi korban bersama dengan saksi ATOH ILAH menuju tempat tersebut dan setelah sampai di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, datang mobil Ayla warna Putih Nopol. B2442-ABH langsung parkir di depan mobil saksi korban dan turun terdakwa III dan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban serta merangkul leher saksi korban dengan berkata **"Kamu diam, Mobil Avanza Plat A dimana ?"** lalu saksi korban menjawab **"tidak tahu"** kemudian dari mobil Ayla warna Putih turun Terdakwa II mendekati saksi korban dan disusul mobil Nissan March dengan Nopol B-1831- NKD dari mobil Nissan March tersebut keluar Terdakwa I, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dibagian perut dan bagian kepala saksi korban melihat hal tersebut, saksi ATOH ILAH ketakutan dan melarikan diri.

- Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER membawa saksi korban namun saksi korban sempat berontak hendak melarikan diri namun para terdakwa berhasil menarik baju kemeja yang dipakai saksi korban dan sempat Tarik menarik sehingga baju saksi korban sobek lalu para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dan mengambil paksa kunci mobil Avanza D-1156-ABH yang ada didalam kantong celana saksi korban dan akhirnya para terdakwa berhasil mengambil kunci mobil tersebut dan saksi korban dimasukkan kedalam mobil Avanza D-1156-ABH dan didalam mobil tersebut saksi korban dihapit oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Bahwa pada waktu saksi korban didalam mobil, terdakwa IV memukul saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak berontak kemudian handphone merek OPPO A5 2020 milik saksi korban diambil oleh Terdakwa IV dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain lalu pada saat saksi korban ditanya mengenai mobil Plat A kemudian saksi korban menjawab tidak tahu sehingga saksi korban kembali dipukul oleh Terdakwa IV mengenai rahang saksi korban lalu Terdakwa IV berkata ada uang berapa biar diselesaikan secara baik-baik lalu saksi korban menjawab tidak punya uang dan sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa bersama saksi korban tiba di Ruko Venue Aeon Cakung dan saksi korban diturunkan di depan ruko dan ditempat tersebut sudah ada beberapa orang yang stand by dan menanyakan keberadaan mobil Plat A dan sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa I menanyakan kepada saksi korban **"dimana mobil Avanza Plat A"** kemudian saksi korban menjawab **"ada di Indramayu dipakai Om"** lalu terdakwa I berkata **"Kenapa angsuran tidak dibayar ?"** lalu saksi korban menjawab **"saya tidak tahu kan yang memakai om saya, ya sudah angsuran saya bayar 3 bulan Rp 5 juta"** tetapi ditolak oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dan mengancam saksi korban **"kalau ada Rp 200 juta kamu aman"** dan setelah negosiasi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil yang dibawa oleh saksi korban disita oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengecek saldo rekening saksi korban dengan M-Banking dan saldonya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Selanjutnya saksi korban dibawa ke daerah Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Ayla warna putih Nopol B-2442-UF1 dan saksi korban disuruh oleh para terdakwa untuk menyerahkan uang yang ada di rekening saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3980131679 kemudian setelah sampai di daerah Mangga Besar terdakwa diturunkan dari mobil dengan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi korban pulang ke Indramayu dan selanjutnya saksi korban datang lagi ke Jakarta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut, peran dari masing-masing terdakwa dan Sdr. SAFER adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA berperan sebagai kapten atau kepala dan tugasnya melakukan pengancaman kepada saksi korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menampar mulut saksi korban.
- Terdakwa III SINON DA LOPEZ berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian melakukan transfer ke rekening BCA 3980131679 sekaligus menampung uang hasil kejahatan serta ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengapit leher saksi korban
- Terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL berperan menyuruh saksi korban untuk melakukan transfer uang milik saksi korban ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan mengambil HP milik saksi korban dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada waktu didalam mobil agar saksi korban tidak melarikan diri.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SAFER berperan menyuruh saksi korban untuk mentransfer ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan memegang tangan saksi korban serta memaksa saksi korban pada saat didalam mobil.
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dimana Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Terdakwa IV mendapat bagian sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari dalam tas dan disimpan didalam mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH, uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening saksi korban, 1 (satu) unit HP merek OPPO A-5 dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH yang disewa oleh saksi korban sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil dan mengalami luka-luka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua :

Bahwa mereka, Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA bersama-sama dengan Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE, terdakwa III SINON DA LOPEZ, terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL dan Sdr. SAFER (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat Lapangan NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang**

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi korban M. ANDI NURDIN melihat akun Facebook ada iklan over kredit mobil Ayla Silver seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sisa angsuran 1 (satu) Tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban berminat untuk membeli dan melihat kondisi mobil tersebut dan akhirnya saksi korban chatting dengan pemilik akun Facebook yang membuat iklan tersebut dan diketahui bernama VIKTOR (Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA) lalu saksi korban dan Terdakwa I saling tukar nomor Whatsapp dan sepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 namun dibatalkan karena kesorean sehingga saksi korban dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar 02.00 Wib, saksi korban berangkat dari daerah Indramayu bersama dengan saksi ATOH ILAH dengan menyewa mobil Avanza D-1156-ABH warna hitam dan pada pukul 14.00 Wib, saksi korban dihubungi oleh Terdakwa I dan mengirim lokasi Terdakwa I dengan cara share lokasi melalui aplikasi Whatsapp ke handphone saksi korban, lalu saksi korban bersama dengan saksi ATOH ILAH menuju tempat tersebut dan setelah sampai di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa setelah saksi korban dan saksi ATOH ILAH berada di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, datang mobil Ayla warna Putih Nopol. B2442-ABH langsung parkir di depan mobil saksi korban, dari mobil tersebut turun terdakwa III dan menghampiri saksi korban serta merangkul leher saksi korban dengan berkata **"Kamu diam, Mobil Avanza Plat A dimana ?"** lalu saksi korban menjawab **"tidak tahu"** kemudian dari mobil Ayla warna Putih turun Terdakwa II mendekati saksi korban dan disusul mobil Nissan March dengan Nopol B-1831- NKD dari mobil Nissan March tersebut keluar Terdakwa I, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dibagian perut dan bagian kepala saksi korban melihat hal tersebut, saksi ATOH ILAH ketakutan dan melarikan diri.
- Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER membawa saksi korban namun saksi korban sempat berontak hendak melarikan diri namun para terdakwa berhasil menarik baju kemeja yang dipakai saksi korban dan sempat Tarik menarik sehingga baju saksi

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



korban sobek lalu para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dan mengambil paksa kunci mobil Avanza D-1156-ABH yang ada didalam kantong celana saksi korban dan akhirnya para terdakwa berhasil mengambil kunci mobil tersebut dan saksi korban dimasukkan kedalam mobil Avanza D-1156-ABH dan didalam mobil tersebut saksi korban dihapit oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV.

- Bahwa pada waktu saksi korban didalam mobil, terdakwa IV memukul saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak berontak kemudian handpone merek OPPO A5 2020 milik saksi korban diambil oleh Terdakwa IV dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain lalu pada saat saksi korban ditanya mengenai mobil Plat A kemudian saksi korban menjawab tidak tahu sehingga saksi korban kembali dipukul oleh Terdakwa IV mengenai rahang saksi korban lalu Terdakwa IV berkata ada uang berapa biar diselesaikan secara baik-baik lalu saksi korban menjawab tidak punya uang dan sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa bersama saksi korban tiba di Ruko Venue Aeon Cakung dan saksi korban diturunkan di depan ruko dan ditempat tersebut sudah ada beberapa orang yang stand by dan menanyakan keberadaan mobil Plat A dan sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa I menanyakan kepada saksi korban **"dimana mobil Avanza Plat A"** kemudian saksi korban menjawab **"ada di Indramayu dipakai Om"** lalu terdakwa I berkata **"Kenapa angsuran tidak dibayar ?"** lalu saksi korban menjawab **"saya tidak tahu kan yang memakai om saya, ya sudah angsuran saya bayar 3 bulan Rp 5 juta"** tetapi ditolak oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dan mengancam saksi korban **"kalau ada Rp 200 juta kamu aman"** dan setelah negosiasi akhirnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil yang dibawa oleh saksi korban disita oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengecek saldo rekening saksi korban dengan M-Banking dan saldonya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

- Selanjutnya saksi korban dibawa ke daerah Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Ayla warna putih Nopol B-2442-UF1 dan saksi korban disuruh oleh para terdakwa untuk menyerahkan uang yang ada di rekening saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3980131679 kemudian setelah sampai di daerah Mangga Besar terdakwa diturunkan dari mobil dengan memberikan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah) kemudian saksi korban pulang ke Indramayu dan selanjutnya saksi korban datang lagi ke Jakarta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut, peran dari masing-masing terdakwa dan Sdr. SAFER adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA berperan sebagai kapten atau kepala dan tugasnya melakukan pengancaman kepada saksi korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
  - Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menampar mulut saksi korban.
  - Terdakwa III SINON DA LOPEZ berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian melakukan transfer ke rekening BCA 3980131679 sekaligus menampung uang hasil kejahatan serta ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengapit leher saksi korban
  - Terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL berperan menyuruh saksi korban untuk melakukan transfer uang milik saksi korban ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan mengambil HP milik saksi korban dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada waktu didalam mobil agar saksi korban tidak melarikan diri.
  - Sdr. SAFER berperan menyuruh saksi korban untuk mentransfer ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan memegang tangan saksi korban serta memaksa saksi korban pada saat didalam mobil.
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dimana Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Terdakwa IV mendapat bagian sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari dalam tas dan disimpan didalam mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH, uang sebesar Rp

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening saksi korban, 1 (satu) unit HP merek OPPO A-5 dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH yang disewa oleh saksi korban sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil dan mengalami luka-luka.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atoh Ilah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri telah benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Andi Nurdin dan pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 jam 14.30 WIB bertempat di NPCT 1;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi ikut bersama korban ketempat kejadian lalu para terdakwa langsung merangkul leher saksi korban dan pada saat turun dari mobil dan langsung memukul kepala saksi korban Andi Nurdin;
- Bahwa setelah tau saksi korban di pukul oleh para Terdakwa, saksi langsung turun dari mobil merk avanza dengan Nomor Polisi D-I 156-ABH Wama hitam dan langsung berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban meminta tolong kepada saksi untuk menyewakan mobil dengan tujuan pergi ke jakarta dengan rencana membeli mobil kama ada yang mau di Over Kredit. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, saksi korban kenal dengan salah satu terdakwa atas iklan di Facebook yaitu overkredit mobil Ayla seharga 45 juta, sisa angsuran 1 tahim, perbulan 2.2 juta. Saksi korban dan salah satu terdakwa berjanjian untuk bertemu di Lapangan NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi korban berangkat dari indramayu mengendarai mobil avanza D-I 156-ABH hitam, sesampainya dilokasi pada pukul 14.30 wib saat saksi korban turun dari mobil dan bersalaman dengan terdakwa tiba-tiba saksi korban dirangkul lehernya lalu dipukuli oleh para terdakwa, kemudian saksi menyelamatkan diri dari mobil. Selanjutnya para terdakwa memasukkan saksi korban ke mobil, mobil yang dibawa saksi korban diambil alih oleh para terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada korban dan sekira jam 21.00 Wib saksi korban diturunkan dari mobil lalu disuruh pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Benny Agung Sugara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri telah benar;
- Bahwa bekerja sebagai wiraswasta dibidang sewa menyewa mobil pribadi di Wilayah Indramayu Jawa Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi Atoh Ilah menyewa mobil Avanza milik saksi dengan tujuan dari Indramayu menuju Jakarta bersama dengan Sdr. M Andi Nurdin;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah, Sdr. Atoh Ilah melaporkan kepada saksi bahwa mobil milik saksi yang disewanya telah hilang diambil oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa mobil saksi yang disewa yaitu TOYOTA AVANZA warna hitam nomor polisi D-1156-ABH;
- Bahwa sistem yang saksi gunakan adalah sistem Lepas kunci kepada penyewa, dan untuk berapa lamanya sesuai dengan kebutuhan penyewa, dengan tarif yang saksi kenakan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per hari;
- Bahwa bagi penyewa yang akan melakukan sewa kepada saksi, harus datang langsung kepada saksi dan untuk pembayarannya harus penuh pada saat pengambilan unit mobil yang disewakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petrus Marakus Esserey, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik Polri telah benar;
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Dept Collector di PT. MEGA AUTO FINANCE yang beralamatkan di Jl. Pahlawan Revolusi no. 11 Klender Duren Sawit Jakarta Timur
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa VIKTOR RONALD KANA, Terdakwa YAKOBUS KAPITAN OPEN alias BORGOL dan Terdakwa SINON DA'LOPEZ di MESS Jl. Kebon Jeruk 17 Mangga Besar Jakarta Barat namun ketika saksi sampai sudah tidak ada Terdakwa MAHLI ALEXANDER NOMATE Saksi menjelaskan bahwa ketika bertemu terdakwa SINON DA'LOPEZ memberikan saksi kartu ATM bank BCA dan menyuruh saksi untuk menransfer uang dari ATM BCA tersebut sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening milik terdakwa VIKTOR RONAL KANA, sisanya sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA milik saksi guna dilakukan penarikan tunai kembali dikarenakan ATM BCA milik terdakwa SINON DA'LOPEZ sudah melebihi limit penarikan. Kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa SINON DA'LOPEZ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut didapat darimana karena saksi hanya disuruh dan tidak menanyakan uang tersebut darimana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. M Andi Nurdin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi korban pemerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 14.30 wib. lapangan NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh para terdakwa adalah Uang sebesar Rp 11.000.000,- milik saksi didalam tas Sdr. ATO ILAH, Uang sebesar Rp 24.000.000,- milik saksi, 1 (satu) unit Handphone OPPO A5,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih No HP 0811 1111 7099 milik saksi, 1 (satu) unit Mobil avanza D-156- ABH wama hitam yang saksi sewa;

- Bahwa Pelakunya adalah Para Terdakwa dengan menggunakan mobil AYLA PUTIH dan MIRAGE MERAH;
- Bahwa sudah mengenal terdakwa VIKTOR sejak bulan Agustus 2020 (untuk tanggal dan hari lupa), adapun hubungannya adalah melakukan pembelian Unit Mobil Avanza wama hitam dengan Nomor Polisi A - 1720 - ZR dengan cara Over Kredit (dibawah tangan) dan mengenal melalui Media Sosial. Kemudian saksi berkomunikasi kembali tanggal 3 Desember 2020, dengan maksud tujuan untuk melakukan pembelian cara Over Kredit (dibawah tangan) Unit Mobil Ayla seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sisa angsuran 1 tahun, perbulan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) (untuk judul iklan saya lupa). Namun saksi tidak menyangka bahwa suara terdakwa berbeda ketika saksi berkomunikasi sebelumnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, awalnya saksi kenal VIKTOR atas iklan di Facebook yaitu overkredit mobil Ayla Silver seharga 45 juta, sisa angsuran 1 tahun dengan angsuran perbulan 2.2 juta. Akun tersebut nama akunnya bertuliskan bahasa China dengan foto profil mobil balap, Kemudian saksi komunikasi lewat Inbox Facebook hingga akhirnya memberikan Nomor Whatsapp atas nama VIKTOR mengaku asal dari bogor kota, saksi berlanjut chat di whatsapp dan mengirimkan Gambar Mobil AYLA Silver yang awalnya janji bertemu pada hari jumat namun dibatalkan karena kesorean hingga sepakat hari Sabtu, maka pada hari Sabtu 05 Desember 2020 jam 14.30 wib saksi bersama saksi ATO ILAH berangkat dari indramayu mengendarai mobil avanza D- 1156-ABH hitam. Pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2020 pada pagi hari jam 07.30 wib saksi berangkat dari rumah yang berlokasi di Indramayu menuju Jakarta, setelah sampai di pombensin sunter saksi sempat telepon ke nomor VIKTOR namun yang angkat berbeda, mengatakan jadi ketemuannya di tanjung priok karena sambil bekeija di Pelabuhan, ini saya jalan dari bogor. Kemudian saksi tunggu di Pom bensin sunter menunggu di share loc. Pada pukul 14.00 wib saksi di shareloc dengan tempat di NPCT 1 pelabuhan Tg. Priok, selanjutnya saksi meluncur ke tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 jam 14.30 wib saat saksi berada di NPCT 1, datanglah Mobil AYLA Putih yang langsung parkir berada didepan mobil saksi, lalu turunlah pengemudi sorang diri yang tidak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kenal, menghampiri mobil saksi lalu saksi turun, dia mengajak salaman, sempat saksi tanya “ kenapa mobilnya putih kan di WA warna silver dia beralasan ada diparkiran “, ini mobil teman saksi, kamu ikut ke parkiran, namun ketika saksi balik badan tiba tiba pelaku merangkul leher saksi pakai tangannya dari belakang. Dia bisikan saksi : “ kamu diam, lalu bertanya Mobil Avanza plat A kemana? Saya bilang saya tidak tahu “ mulailah temannya dari AYLA Putih turun skitar dua orang disusul datang Mobil Nisan MARCH warna merah tua turun dari mobil sekitar 3 orang. Dan mulai dipukuli bersama sama bagian kepala dan perut. Saat saksi dirangkul leher dari belakang saksi sempat berontak karena handphone saksi direbut dirogoh dikantong celana depan bagian kanan, setelah hape terambil, saksi berlari menuju mobil mencari Sdr. ATO namun ternyata sudah berhasil melarikan diri, saksi kembali di tarik - tarik baju kemeja putih kotak hijau sampai sobek pada bagian dada kanan dan kaos singlet robek, setelah ditarik saksi dipukul kembali pelaku beramai ramai, sambil meminta paksa untuk serahkan kunci mobil, tapi masih dikantong celana depan sebelah kiri yang saksi pertahankan namun karena kalah kuat pelaku mengambil paksa kunci mobil dari kantong saksi, setelah kunci terambil saksi didorong sambil salah seorang mengatakan SAYA POLISI akhirnya saksi masuk ke avanza hitam D-I 156-ABH dan orang tersebut duduk di sebelah kiri saksi, sebelah kanan saksi ada juga. Serta seorang sopir yang berperan awalnya merangkul leher saksi pertama kali, mobil saksi diambil alih oleh para pelaku dan dibawa arah Cakung. Umtan mobil ayla putih didepan saksi, dan belakang saksi Nisan March Merah tua (total 3 mobil) Saat didalam mobil saksi ditanya Mobil Plat A dimana sambil saksi dipukul rahang oleh orang di sebelah kiri saksi, tapi saksi jawab tidak tahu. Maka pelaku sebelah kiri saksi bilang ada uang berapa? Kita bicarakan baik baik biar selesai, namun saksi jawab tidak punya uang. Pelaku langsung bicara bahasa daerah yang saksi tidak paham. ditanya lagi Mobil Plat A dimana Lalu saksi jawab terima over kredit dari viktor, saksi kasih uang kepada viktor 25 juta. Oh viktor ngaku sama kita pinjam dan tidak kasih uang, mereka kembali bicara bahasa daerah;

- Bahwa pukul 15.00 wib tiba di Ruko Venue AEON cakung saksi diturunkan di depan Ruko disuruh duduk didepan mobil lalu ada beberapa orang yang sudah stanby diruko tersebut untuk menanyakan keberadaan Mobil Plat A dan Pukul 17.30 wib terdakwa VIKTOR menanyakan ke saksi “ dimana Mobil avanza Plat A saksi menjawab ada di Indramayu dipakai

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



OM, ditanya kenapa angsuran tidak dibayar bayar? Saksi menjawab bahwa tidak tahu kan yang pakai OM saksi ". Ya sudah angsuran saksi bayar 3 bulan Rp. 15.000.000, tapi dia menolak kemudian pelaku lain mengatakan bila ada Rp 200 juta kamu aman, bejelan negosiasi turun jadi Rp 50 juta tapi mobil disita, lalu turun lagi permintaannya akhimya saksi diminta cek saldo Mbanking dan hanya ada Rp.24 juta. HP saksi dipegang oleh terdakwa Viktor. Kemudian saksi dibawa masuk kemobil kembali dengan orang yang pertama jemput saksi, namun didepan saksi ayla putih tidak ikut. Belakang saksi jadi Nisan March isi satu orang saja saat berada di jl. benyamin sueb kemayoran saksi lalu disuruh pelaku sopir untuk menyerahkan uang via m. banking Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) kepada pelaku, kemudian saksi sempat diajak makan diwarung warteg samping hotel 88 Mangga besar. Hingga pada pukul 21.00 wib saksi diajak lagi ke jalan masuk gang sekitar Mangga besar lalu diturunkan dan disumh pulang dengan diberi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pelaku meninggalkan saksi ditempat tersebut. Akhimya pada hari yang sama saksi naik taxy untuk pulang ke indramayu, selanjutnya barulah hari minggu saksi melapor kepada kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Viktor Ronald Kana;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok yang berpakaian preman pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, sekira jam 15.00 Wib di Ruko yang berada di Jalan Gunung Sahari XI, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa mengajak teman - temannya untuk menjebak seseorang yang bernama ANDI karena telah menggelapkan mobil teman terdakwa yang masih kredit setelah sebelumnya terdakwa over kreditkan secara tidak resmi kepada saksi ANDI dengan kondisi mobil tersebut dibayar sebanyak 36 (tiga puluh enam) bulan lagi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh saksi ANDI tidak dibayarkan ke lesing, namun dijual ke orang lain

- Bahwa Terdakwa melakukan pengebakan kepada saksi ANDI di Terminal NPCT I, Kalibaru, Jakarta Utara, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 14.30 WB. Saya melakukan pengebakan tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu terdakwa MAHLI, terdakwa BORGOL, terdakwa SINON, dan terdakwa SAFER;
- Bahwa saat kejadian korban datang bersama dengan temannya menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza plat D-I 156-ABH;
- Bahwa pengebakan yang dilakukan adalah dimana sebelumnya sekitar tanggal 04 Desember 2020, terdakwa mengaku sebagai perempuan menchat melalui WA saksi ANDI ke no. saksi ANDI di nomor 0821-1877-1895 dengan menggunakan hp terdakwa dinomor 0812-1062-5228 dengan maksud menawarkan sebuah mobil Toyota AGYA yang masih kredit yang akan terdakwa overkreditkan ke saksi ANDI, kemudian Sdr. ANDI dan terdakwa yang mengaku perempuan sepakat untuk bertemu supaya mendealkan overkredit tersebut dan akhirnya sepakat untuk janji di Tenninal NPCT I, Kalibaru, Jakarta Utara, pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 14.00 WIB, kemudian pada waktu yang ditentukan yaitu pada Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Depok, Jawa Barat, menuju Terminal NPCT I, Kalibaru, Jakarta Utara, dan dalam perjalanan tersebut terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu terdakwa MAHLI dan mengajak untuk ikut bersama terdakwa untuk melakukan pengebakan, namun pada saat terdakwa dihubungi terdakwa MAHLI sedang bersama terdakwa SAFER, terdakwa BORGOL dan terdakwa SINON, akhirnya terdakwa MAHLI memberitahu terdakwa bahwa terdakwa MAHLI akan mengajak terdakwa SAFER, terdakwa BORGOL dan terdakwa SINON untuk membantu terdakwa menjebak saksi ANDI. setelah sampai sekira jam 13.00 WIB, ternyata terdakwa MAHLI, terdakwa SAFER, terdakwa BORGOL dan terdakwa SINON sudah sampai terlebih dahulu di Terminal NPCT I, Kalibaru, Jakarta Utara, kemudian kami berlima berkumpul dan melakukan perencanaan secara matang dengan terdakwa sekaligus menentukan peran - peran dari terdakwa MAHLI, terdakwa SAFER, terdakwa BORGOL dan terdakwa SINON Kemudian mobil milik saksi ANDI, berikut saksi ANDI nya dibawa oleh terdakwa SINON dan terdakwa SAFER dan terdakwa BORGOL ikut dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa SINON ke tempat yang bisa melakukan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap saksi ANDI, kemudian terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla dan terdakwa MAHLI dengan menggunakan mobil Nissan March juga ikut konvoi ke tempat yang bisa melakukan interogasi terhadap saksi ANDI, dengan posisi terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla berada didepan diikuti rombongan mobil saksi ANDI yang dikendarai oleh terdakwa SINON, kemudian terakhir diikuti oleh Mobil Nissan March yang dikendarai oleh terdakwa MAHLI;

- Bahwa tujuan terdakwa dan kawan terdakwa akhirnya mengarah ke Ruko Komplek Perumahan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Maksud dan tujuannya melakukan interogasi kepada saksi ANDI adalah karena sekitar pertengahan September 2020 terdakwa mengoverkreditkan mobil Toyota Avanza No. Pol. : A-1720-ZR milik teman terdakwa bernama saksi DENI kepada saksi ANDI, namun tidak dibayarkan cicilannya selama 2 (dua) bulan, kemudian terdakwa bermiat mencari saksi ANDI tersebut dengan cara menghubungi melalui WA dan mengaku sebagai perempuan kemudian menawarkan sebuah mobil kepada saksi ANDI;
- Bahwa cara Terdakwa pertama kali berkenalan dengan saksi korban ANDI adalah melalui "Facebook", dimana terdakwa pertama kali mengiklankan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza di Grup Jual-beli Mobil Jakarta, kemudian saksi ANDI berminat terhadap mobil yang terdakwa iklankan tersebut;
- ahwa alasannya dari saksi ANDI dikarenakan mobil Toyota Avanza : A-1720-ZR tersebut sudah dijual oleh saksi ANDI kepada seseorang yang saya tidak kenal dan saya meminta untuk dihubungi orang yang menerima mobil tersebut untuk mengembalikan mobilnya, namun saksi ANDI mengatakan bahwa orang tersebut sudah tidak bisa dihubungi Terdakwa membenarkan bahwa meminta kepada saksi ANDI untuk segera melunasi sisa hutang di lesing Adira atas over kredit mobil Toyota Avanza : A-1720-ZR tersebut dengan total yang terdakwa estimasikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi ANDI menyanggapi dan bermiat untuk menggadaikan sertifikat rumahnya di Indramayu ke Bank, namun karena saksi ANDI meminta waktu untuk proses penggadaian tersebut kemudian terdakwa meminta jaminan kepada saksi ANDI berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza : D-1156-ABH dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk membayar cicilan ke Lesing.;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa supaya menakuti saksi ANDI supaya memberikan mobil terdakwa yang terdakwa over kreditkan, namun karena mobil tersebut sudah diberikan ke pihak lain terdakwa meminta jaminan kepada saksi ANDI;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban Andi untuk mentransfer uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rek. Bank BCA di nomor: 39801311679 dengan menggunakan M-Banking BCA a.n. Sdr. ANDI;
- Bahwa Terhadap uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ke rek. Bank BCA yang ditransfer oleh saksi ANDI, rinciannya adalah sebagai berikut:
  - Diambil uangnya secara tunai oleh Sdr. SINON di Atm Bank BCA Cab. Mangga Besar, Jakarta Barat sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
  - Kemudian karena ada batas limit pengambilan uang di Bank BCA, maka uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan atm tersebut Sdr. PETRUS disuruh oleh Sdr. SINON untuk mentransfer ke rek. saya (VIKTOR) di bank BCA untuk no reknya saya tidak mengingat.
  - Kemudian sisa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan atm tersebut oleh Sdr. PETRUS disuruh oleh Sdr. SINON untuk mentransfer ke rek. Sdr. PETRUS sendiri sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian uang yang ditransfer ke rek. Sdr. PETRUS sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) diambil oleh Sdr. PETRUS di ATM, kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sendiri dan uang diambil oleh terdakwa SINON sebesar Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) juga diberikan kepada terdakwa dengan total uang tunai yang terdakwa pegang Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ada di atm terdakwa tidak diambil.;
- Bahwa Terhadap uang sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), dibagi untuk rincian sebagai berikut adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - Terdakwa SINON mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
  - Terdakwa SAFER mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah).

- Terdakwa BORGOL mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Terdakwa MAHLI mendapatkan uang sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), namun Terdakwa MAHLI hanya ingin Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja.
- Sdr. ANDI (korban), diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. SINON.
- Sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada di atm terdakwa.
- Bahwa kemudian untuk uang Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayarkan ke lesing ADIRA sebagai pembayaran cicilan dari mobil Toyota Avanza No. Pol.: A-1720-ZR selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II, Sinon Da Lopez;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok, pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, pukul 14.00 Wib saat sedang duduk di waning depan Mess Mabes AD, Jalan Pejambon 1, Gambir, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan pengambilan paksa terhadap 1 (satu) unit mobil toyota avanza nopol D-1156-ABH serta menjadi perantara menyediakan fasilitas berupa ATM BCA dalam hal terdakwa VIKTOR meminta uang secara paksa dengan mengancam korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekira jam 14.30 WIB di Lapangan NPCT1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara bersama dengan terdakwa VIKTOR, terdakwa YOPI alias BORGOL, terdakwa MAHLI, dan terdakwa SAFER;
- Bahwa awalnya terdakwa diajak oleh terdakwa MAHLI untuk membantu terdakwa VIKTOR ketika sedang bersama-sama berada di Mess Mangga Besar 2, kemudian terdakwa bersama terdakwa YOPI alias BORGOL, terdakwa MAHLI, terdakwa SAFER berangkat ke Lapangan NPCT1 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Nissan March warna merah nopol B-1831-NKD dan terdakwa VIKTOR sendirian datang ke Lapangan NPCTI Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dengan menggunakan Daihatsu Ayla warna putih Nopol B-2442-UFI. Ketika berada ditengah jalan, terdakwa bersama dengan terdakwa YOPI alias BORGOL mengendarai Daihatsu Ayla warna putih Nopol B-2442-UFI milik terdakwa VIKTOR dan Sdr. VIKTOR berpindah ke mobil Nissan March warna merah nopol B-1831-NKD untuk menuju ke lokasi tujuan saat itu terdakwa MAHLI mengatakan kepada terdakwa, terdakwa YOPI alias BORGOL, dan terdakwa SAFER untuk membantu terdakwa VIKTOR mengambil mobil yang dibawa lari oleh saksi ANDI;

- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa YOPI alias BORGOL dan terdakwa SAFER karena merupakan saudara satu kampung di Flores, namun terdakwa tidak mengenal sebelumnya dengan terdakwa MAHLI dan terdakwa VIKTOR karena yang mengenal mereka hanya terdakwa YOPI alias BORGOL dan terdakwa SAFER. Adapun terhadap saksi ANDI (korban) saya tahu karena di tunjukkan foto nya oleh terdakwa VIKTOR dan mengenal ketika di lokasi kejadian;
- Bahwa selain mengambil mobil para Terdakwa juga secara paksa mengambil uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) milik korban Andi;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam dengan nopol D-1156-ABH tersebut diambil oleh terdakwa VIKTOR ketika berada di Mess Jalan Kebon Jeruk 17, Mangga Besar 2, Ta an sari, Jakarta Barat. Adapun dibawa kemana oleh terdakwa VIKTOR terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa VIKTOR secara tunai ketika berada di Mess Jalan Kebon Jeruk 17, Mangga Besar 2, Taman sari, Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa III, Mahli Alexander Nomate;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020, sekira jam: 16.30 wib di rumah kontrakan yang beralamat Jl. Industri II





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 015 / 001 Kel. Gunung Sahari, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ditangkap terdakwa sedang jalan keluar dari rumah kontrakan;

- Bahwa Terdakwa yang melakukan perampasan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No Pol D 1156 ABH warna hitam pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di sekitar IKT NPCT1 Tanjung Priok Jakarta Utara bersama terdakwa VIKTOR, terdakwa SAFERO, terdakwa YAKOBUS KAPITAN OPEN Alias YOPI Alias BORGOL, dan terdakwa SINON;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perampasan terhadap mobil dimaksud pertama - tama terdakwa SINON turun dari mobil Ayla kemudian menghampiri korban sedang menunggu kami, setelah menghampiri kemudian korban di rangkul lehernya dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya disuruh masuk ke mobil milik korban, selanjutnya korban berikut mobil dibawa ke AEON MALL Cakung Jakarta Timur untuk di interogasi mengenai mobil milik terdakwa VIKTOR yang dibawa kabur oleh korban dan setelah selama kurang lebih 1 (satu) jam berada di sekitar AEON MALL, kemudian korban di pergi ke daerah Mangga Besar Tamansari Jakarta Barat diajak makan setelah selesai makan diajak pergi oleh terdakwa SINON, terdakwa YAKOBUS KAPITAN OPEN Alias YOPI Alias BORGOL dan terdakwa SAFERO. Selanjutnya saya tidak mengetahui kelanjutnya karena terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa peran masing-masing adalah : Adapun peranan terdakwa yaitu menarik tangan kiri korban dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa menggampar korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian mulut korban, selain itu terdakwa memerintahkan masuk ke mobil. Peranan dari terdakwa VIKTOR yaitu menarik korban untuk naik ke mobil selain itu yang menyuruh terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Peranan terdakwa YAKOBUS KAPITAN OPEN Alias YOPI Alias BORGOL yaitu memegang tangan kiri korban dan mengambil HP milik korban. Peranan terdakwa SINON yaitu merangkul leher (sekap) korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengambil kemudi untuk mengemudikan mobil. Peranan terdakwa SAFERO yaitu sepengetahuan saya merangkul korban;

- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pencurian dan/atau pemerasan terhadap korban adalah terdakwa VIKTOR;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sebesar Rp. 11.000.000 milik korban dari dalam tasnya diambil, dan terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang meminta uang sebesar Rp. 24.000.000;
- Bahwa adapun yang terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp. 500.000 yang terdakwa minta dari terdakwa VIKTOR dan saat ini uang tersebut masih berada di tabungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa IV, Yakobus Kapitan Open Alias Yopi Alias Borgol;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 Wib, di Waning depan Mess yang beralamat di Jalan Pejabon I, Gambir, Jakarta Pusat. Terdakwa ditangkap bersama terdakwa SINON kemudian pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di waning tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa dari lokasi penangkapan yakni: 1 (satu) unit handphone merk Reldmi wama hijau dengan nomor : 081386330113, yang digunakan untuk komunikasi terkait kejahatan, 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama putih dan uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), hasil dari kejahatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terkait dengan rencana yang akan kami lakukan (terdakwa dan terdakwa VIKTOR, terdakwa SINON, terdakwa MAHLI, terdakwa SAFER) yaitu dimana kami berencana akan melakukan melakukan menjebak seseorang dan menangkap saksi ANDI NURDIN karena telah membawa kabur 1 unit mobil milik kawan terdakwa yaitu terdakwa VIKTOR. Kepada korban / calon korban dilakukan perjanjian di lokasi di Lapangan NPCT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, yakni Bermula kami semuanya (ber 4 yaitu : terdakwa sendiri (YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI alias BORGOL. terdakwa SINON, terdakwa MAHLI, terdakwa SAFER), yang sebelumnya kami berkumpul dulu di daerah kontrakan terdakwa yang beralamat di Mangga Besar II Jalan Kebun Jeruk 17 Kel. Taman Sari, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dan kami berkumpul sekitar pukul 10.00 Wib, dan selanjutnya terdakwa MAHLI di hubungi oleh terdakwa VIKTOR untuk melakukan pertemuan dengan calon korban yaitu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDI NURDIN, sehingga kami sepakati bahwa kami akan melakukan pengebakan kepada calon korban di lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya.

- Bahwa setelah merencanakan kegiatan tersebut, selanjutnya kami langsung jalan mengarah ke lokasi pertemuan di Lapangan NPCT I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dengan menggunakan 1 Unit Mobil Nissan March warna merah dengan nomor polisi : B-1831-MKD milik terdakwa MALIH dan dikendarai olehnya, kemudian sebelum tiba di lokasi sekira jam 14.30 Wib kami bertemu dengan terdakwa VIKTOR dengan mengendarai 1 Unit Mobil Toyota Ayla warna Putih dengan nomor polisi : B-2442-UFI milik Sdr. VIKTOR dan bercerita tentang kegiatan yang akan dilakukan bahwa target adalah 1 Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi D-1156-ABH dengan ciri-ciri fisik (berbadan gemuk dan memakai kaca mata). Selanjutnya terdakwa VIKTOR memerintahkan kepada terdakwa SINON dan terdakwa untuk bergantian kendaraan miliknya yaitu 1 Unit Mobil Toyota Ayla warna Putih dengan nomor polisi : B-2442-UFI dan terdakwa VIKTOR bergabung di 1 Unit Mobil Nissan March warna merah dengan nomor polisi : B-1831-MKD milik Sdr. MAHLI Dalam perjalanan menuju kepada target terdakwa SINON diperintahkan untuk melaju duluan dan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa MALIH mengiringi dari belakang, ketika bertemu dengan target dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna hitam D-1156-ABH selanjutnya terdakwa SINON mengahampiri dan berjabat tangan kemudian langsung mengapit leher dengan lengan sebelah kiri dan terdakwa menarik tangan korban sambil mendorong ke dalam mobil miliknya. Pada saat cek cek mulut terjadi dan bersamaan kawan korban langsung berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah korban dalam keadaan tidak bisa melawan terdakwa diperintahkan oleh terdakwa VIKTOR untuk membawa korban bersama dengan terdakwa SINON dan terdakwa SAFER dengan tujuan berpindah tempat kemudian terdakwa VIKTOR menyuruh untuk mengikuti mobil yang dikendarainya (1 Unit Mobil Toyota Ayla warna Putih dengan nomor polisi B-2442-UFI), dengan posisi yaitu terdakwa VIKTOR mengendarai kendaraan sendiri dan terdakwa MAHLI mengendarai kendaraan sendiri, kemudian terdakwa bersama terdakwa SINON, terdakwa SAFER dan korban. Ketika dalam perjalanan dan masih di Wilayah Jakarta Utara saya memegang tangan korban dan memukul dengan maksud untuk tidak melarikan diri kemudian 1 (satu) Unit Handphone merk

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO wama Gold milik korban terdakwa sita untuk menghindari korban menghubungi orang lain.

- Bahwa kemudian sekira jam 17.00 Wib setelah sampai ditujuan yaitu AEON Ruko Venue Harapan Indah, Benyamin Sueb, Bekasi. Korban dikeluarkan oleh terdakwa VIKTOR dan terdakwa bersama dengan terdakwa SINON, terdakwa MALIH dan terdakwa SAFER disuruh stand by di pelataran ruko. Dilokasi tersebut korban di interogasi dengan terdakwa VIKTOR dengan tujuan untuk menyerahkan uang untuk menyelesaikan masalahnya. Yang terdakwa ketahui bahwa korban di pukuli oleh terdakwa VIKTOR di dalam mobil AVANZA karena terdakwa hanya bisa melihat dari jarak + 20 meter dan dalam keadaan kurang penerangan lampu jalan disekitar lokasi tersebut. Dan setelah sekira jam 20.00 Wib terdakwa diperintahkan oleh terdakwa VIKTOR untuk membawa korban bersama dengan terdakwa SINON dan terdakwa SAFER di mobil 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza wama hitam D - 1156 - ABH, dengan maksud untuk keluar dari wilayah AEON Ruko Venue Harapan Indah, Benyamin Sueb, Bekasi. Dalam perjalanan terdakwa memerintahkan korban untuk mentransfer yang sudah disepakati oleh terdakwa VIKTOR dan terdakwa SINON sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), namun pada saat ingin transfer secara manual di mesin ATM daerah Kemayoran ternyata mesin ATM tersebut mengalami kendala / gangguan sehingga terdakwa SINON memerintahkan untuk melakukan transfer melalui M-Banking milik korban ke Nomor Rekening BCA 3980131679 an. SINON DE LOPEZ. Ketika korban ingin melakukan transaksi Hand Phone milik korban terdakwa pinjami hanya sebatas transaksi tersebut berhasil dan untuk memastikan bahwa uang tersebut sudah dikirim terdakwa diperlihatkan olehnya.

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Rekening terdakwa SINON kami menuju Mesin ATM untuk melakukan transaksi dan pengambilan uang secara tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Sdr. SINON memberi uang sebagai ongkos pulang kerumah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketika korban sudah diturunkan di jalan saksi menghubungi terdakwa VIKTOR untuk menerima perintah selanjutnya dan terdakwa diperintahkan untuk kembali kerumah dan membawa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza wama hitam D - 1156 - ABH, yang rencananya akan diambil pada ke esokan harinya dan saat malam itu kami putusan untuk langsung pulang dan istirahat;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil kejahatan Pencurian dengan Kekerasan dan/atau tindak pidana Pemerasan yang terdakwa bersama dengan teman - teman terdakwa lakukan kepada korban sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut terdakwa hanya diberi upah sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa membenarkan bahwa bersama dengan teman - teman saya yaitu terdakwa SINON, terdakwa MAHLI, terdakwa SAFER, dan terdakwa VIKTOR dengan cara menangkap korban dan selanjutnya di keroyok selanjutnya di paksa untuk melakukan penyerahan uang secara tunai serta barang tersebut kemudian barang tersebut dimiliki oleh kami semua;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah Sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah BPKB Asli Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D-1156-ABH.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza wama hitam Nomor Polisi D-1156-ABH, berikut kunci Kontak.
3. 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza, wama hitam, nomor Rangka : MHKM1BA2JDK042107, Nomor Mesin : MC79435, Nomor Polisi: D-1156-ABH, a/n BECHRU DW1 ATMOKO dengan kunci kontak;
4. 1 (satu) Buah Box Handphone Merk Oppo A5 2020;
5. 1 (satu) unit handphone Vivo wama biru, berikut Sim Card: 0813-8736-2001.
6. 1 (satu) unit handphone Asus wama hitam;
7. 1 (satu) Unit VIVO Y19, berikut Sim Card : 081294807905;
8. 1 (satu) unit handphone merk Reldmi warna hijau dengan nomor: 081386330113
9. 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama putih;
10. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla wama putih Nomor Polisi B-2442-UFI, berikut kunci Kontak;
11. 1 (satu) Unit Nissan MARCH dengan Nomor Polisi: B-1831-NKD;
12. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
13. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 3980131679 a.n. HERI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi korban M. ANDI NURDIN melihat akun Facebook ada iklan over kredit mobil Ayla Silver seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sisa angsuran 1 (satu) Tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban berminat untuk membeli dan melihat kondisi mobil tersebut dan akhirnya saksi korban chatting dengan pemilik akun Facebook yang membuat iklan tersebut dan diketahui bernama VIKTOR (Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA) lalu saksi korban dan Terdakwa I saling tukar nomor Whatsapp dan sepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 namun dibatalkan karena kesorean sehingga saksi korban dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar 02.00 Wib, saksi korban berangkat dari daerah Indramayu bersama dengan saksi ATOH ILAH dengan menyewa mobil Avanza D-1156-ABH warna hitam dan pada pukul 14.00 Wib, saksi korban dihubungi oleh Terdakwa I dan mengirim lokasi Terdakwa I dengan cara share lokasi melalui aplikasi Whatsapp ke handphone saksi korban, lalu saksi korban bersama dengan saksi ATOH ILAH menuju tempat tersebut dan setelah sampai di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa setelah saksi korban dan saksi ATOH ILAH berada di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, datang mobil Ayla warna Putih Nopol. B2442-ABH langsung parkir di depan mobil saksi korban, dari mobil tersebut turun terdakwa III dan menghampiri saksi korban serta merangkul leher saksi korban dengan berkata "Kamu diam, Mobil Avanza Plat A dimana ?" lalu saksi korban menjawab "tidak tahu" kemudian dari mobil Ayla warna Putih turun Terdakwa II mendekati saksi korban dan disusul mobil Nissan March dengan Nopol B-1831- NKD dari mobil Nissan March tersebut keluar Terdakwa I, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dibagian perut dan bagian kepala saksi korban melihat hal tersebut, saksi ATOH ILAH ketakutan dan melarikan diri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER membawa saksi korban namun saksi korban sempat berontak hendak melarikan diri namun para terdakwa berhasil menarik baju kemeja yang dipakai saksi korban dan sempat Tarik menarik sehingga baju saksi korban sobek lalu para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dan mengambil paksa kunci mobil Avanza D-1156-ABH yang ada didalam kantong celana saksi korban dan akhirnya para terdakwa berhasil mengambil kunci mobil tersebut dan saksi korban dimasukkan kedalam mobil Avanza D-1156-ABH dan didalam mobil tersebut saksi korban dihapit oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa pada waktu saksi korban didalam mobil, terdakwa IV memukul saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak berontak kemudian handphone merek OPPO A5 2020 milik saksi korban diambil oleh Terdakwa IV dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain lalu pada saat saksi korban ditanya mengenai mobil Plat A kemudian saksi korban menjawab tidak tahu sehingga saksi korban kembali dipukul oleh Terdakwa IV mengenai rahang saksi korban lalu Terdakwa IV berkata ada uang berapa biar diselesaikan secara baik-baik lalu saksi korban menjawab tidak punya uang dan sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa bersama saksi korban tiba di Ruko Venue Aeon Cakung dan saksi korban diturunkan di depan ruko dan ditempat tersebut sudah ada beberapa orang yang stand by dan menanyakan keberadaan mobil Plat A dan sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa I menanyakan kepada saksi korban “dimana mobil Avanza Plat A” kemudian saksi korban menjawab “ada di Indramayu dipakai Om” lalu terdakwa I berkata “Kenapa angsuran tidak dibayar ?” lalu saksi korban menjawab “saya tidak tahu kan yang memakai om saya, ya sudah angsuran saya bayar 3 bulan Rp 5 juta” tetapi ditolak oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dan mengancam saksi korban “kalau ada Rp 200 juta kamu aman” dan setelah negosiasi akhirnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil yang dibawa oleh saksi korban disita oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengecek saldo rekening saksi korban dengan M-Banking dan saldonya sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Selanjutnya saksi korban dibawa ke daerah Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Ayla warna putih Nopol B-2442-UF1 dan saksi korban disuruh oleh para terdakwa untuk menyerahkan uang yang ada di rekening saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- (dua

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3980131679 kemudian setelah sampai di daerah Mangga Besar terdakwa diturunkan dari mobil dengan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.00,- (satu juta rupiah) kemudian saksi korban pulang ke Indramayu dan selanjutnya saksi korban datang lagi ke Jakarta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut, peran dari masing-masing terdakwa dan Sdr. SAFER adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA berperan sebagai kapten atau kepala dan tugasnya melakukan pengancaman kepada saksi korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
  - Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menampar mulut saksi korban.
  - Terdakwa III SINON DA LOPEZ berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian melakukan transfer ke rekening BCA 3980131679 sekaligus menampung uang hasil kejahatan serta ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengapit leher saksi korban
  - Terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL berperan menyuruh saksi korban untuk melakukan transfer uang milik saksi korban ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan mengambil HP milik saksi korban dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada waktu didalam mobil agar saksi korban tidak melarikan diri.
  - Sdr. SAFER berperan menyuruh saksi korban untuk mentransfer ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan memegang tangan saksi korban serta memaksa saksi korban pada saat didalam mobil.
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dimana Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Terdakwa IV mendapat bagian sebesar Rp 2.150.000,-

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I.

- Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari dalam tas dan disimpan didalam mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH, uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening saksi korban, 1 (satu) unit HP merek OPPO A-5 dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH yang disewa oleh saksi korban sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil dan mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam *Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para Terdakwa

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I VIKTOR RONALD KAN A bersama-sama dengan Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE, terdakwa III SINON DA LOPEZ, terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa berawal saksi korban M. ANDI NURDIN melihat akun Facebook ada iklan over kredit mobil Ayla Silver seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sisa angsuran 1 (satu) Tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban berminat untuk membeli dan melihat kondisi mobil tersebut dan akhirnya saksi korban chatting dengan pemilik akun Facebook yang membuat iklan tersebut dan diketahui bernama VIKTOR (Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA) lalu saksi korban dan Terdakwa I saling tukar nomor Whatsapp dan sepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 namun dibatalkan karena kesorean sehingga saksi korban dan Terdakwa I sepakat untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar 02.00 Wib, saksi korban berangkat dari daerah Indramayu bersama dengan saksi ATOH ILAH dengan menyewa mobil Avanza D-1156-ABH warna hitam dan pada pukul 14.00 Wib, saksi korban dihubungi oleh Terdakwa I dan mengirim lokasi Terdakwa I dengan cara share lokasi melalui aplikasi Whatsapp ke handphone saksi korban, lalu saksi korban bersama dengan saksi ATOH ILAH menuju tempat tersebut dan setelah sampai di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dan saksi ATOH ILAH berada di NPCT 1 Pelabuhan Tanjung Priok, datang mobil Ayla warna Putih Nopol. B2442-ABH langsung parkir di depan mobil saksi korban, dari mobil tersebut turun terdakwa III dan menghampiri saksi korban serta merangkul leher saksi korban dengan berkata “Kamu diam, Mobil Avanza Plat A dimana ?” lalu saksi korban menjawab “tidak tahu” kemudian dari mobil Ayla warna Putih turun Terdakwa II mendekati saksi korban dan disusul mobil Nissan March dengan Nopol B-1831- NKD dari mobil Nissan March tersebut keluar Terdakwa I, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER, selanjutnya para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dibagian perut dan bagian kepala saksi korban melihat hal tersebut, saksi ATOH ILAH ketakutan dan melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Sdr. SAFER membawa saksi korban namun saksi korban sempat berontak hendak melarikan diri namun para terdakwa berhasil menarik baju kemeja yang dipakai saksi korban dan sempat Tarik menarik sehingga baju saksi korban sobek lalu para terdakwa dan Sdr. SAFER memukuli saksi korban dan mengambil paksa kunci mobil Avanza D-1156-ABH yang ada didalam kantong celana saksi korban dan akhirnya para terdakwa berhasil mengambil kunci mobil tersebut dan saksi korban dimasukkan kedalam mobil Avanza D-1156-ABH dan didalam mobil tersebut saksi korban dihapit oleh Terdakwa III dan Terdakwa IV.
- Bahwa pada waktu saksi korban didalam mobil, terdakwa IV memukul saksi korban dengan maksud agar saksi korban tidak berontak kemudian handphone merek OPPO A5 2020 milik saksi korban diambil oleh Terdakwa IV dengan tujuan agar saksi korban tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain lalu pada saat saksi korban ditanya mengenai mobil Plat A kemudian saksi korban menjawab tidak tahu sehingga saksi korban kembali dipukul oleh Terdakwa IV mengenai rahang saksi korban lalu Terdakwa IV berkata ada uang berapa biar diselesaikan secara baik-baik lalu saksi korban menjawab tidak punya uang dan sekitar jam 15.00 Wib para terdakwa bersama saksi korban tiba di Ruko Venue Aeon Cakung dan saksi korban diturunkan di depan ruko dan ditempat tersebut sudah ada beberapa orang yang stand by dan menanyakan keberadaan mobil Plat A dan sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa I menanyakan kepada saksi korban “ dimana mobil Avanza Plat A” kemudian saksi korban menjawab “ada di Indramayu dipakai Om” lalu terdakwa I berkata “ Kenapa angsuran tidak dibayar ? ” lalu saksi korban menjawab “saya tidak tahu kan yang memakai om saya, ya sudah

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran saya bayar 3 bulan Rp 5 juta” tetapi ditolak oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I berkata dan mengancam saksi korban “kalau ada Rp 200 juta kamu aman” dan setelah negosiasi akhirnya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil yang dibawa oleh saksi korban disita oleh para terdakwa, selanjutnya para terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengecek saldo rekening saksi korban dengan M-Banking dan saldonya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Selanjutnya saksi korban dibawa ke daerah Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta Pusat dengan mengendarai mobil Ayla warna putih Nopol B-2442-UF1 dan saksi korban disuruh oleh para terdakwa untuk menyerahkan uang yang ada di rekening saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA nomor 3980131679 kemudian setelah sampai di daerah Mangga Besar terdakwa diturunkan dari mobil dengan memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi korban pulang ke Indramayu dan selanjutnya saksi korban datang lagi ke Jakarta dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa dalam melakukan kejahatan tersebut, peran dari masing-masing terdakwa dan Sdr. SAFER adalah sebagai berikut :

- Terdakwa I VIKTOR RONALD KANA berperan sebagai kapten atau kepala dan tugasnya melakukan pengancaman kepada saksi korban dan ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Terdakwa II MAHLI ALEXANDER NOMATE berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menampar mulut saksi korban.
- Terdakwa III SINON DA LOPEZ berperan sopir yang membawa para terdakwa mengendarai mobil kemudian melakukan transfer ke rekening BCA 3980131679 sekaligus menampung uang hasil kejahatan serta ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara mengapit leher saksi korban
- Terdakwa IV YAKOBUS KAPITAN OPEN alias YOPI als BORGOL berperan menyuruh saksi korban untuk melakukan transfer uang milik saksi korban ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan mengambil HP milik saksi korban dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban pada waktu didalam mobil agar saksi korban tidak melarikan diri.

- Sdr. SAFER berperan menyuruh saksi korban untuk mentransfer ke rekening SINON atas perintah VIKTOR dan ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan memegang tangan saksi korban serta memaksa saksi korban pada saat didalam mobil.
- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh para terdakwa dimana Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Terdakwa IV mendapat bagian sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa I.
- Bahwa para terdakwa tanpa ijin mengambil uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari dalam tas dan disimpan didalam mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH, uang sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui M-Banking dari rekening saksi korban, 1 (satu) unit HP merek OPPO A-5 dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nopol D-1156-ABH yang disewa oleh saksi korban sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian materil dan mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oelh karena seluruh unsur *Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah BPKB Asli Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D-1156-ABH, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi D-1156-ABH, berikut kunci Kontak, 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza, warna hitam, nomor Rangka: MHKM1BA2JDK042107, Nomor Mesin: MC79435, Nomor Polisi D-1156-ABH, a/n BECHRU DWI ATMOKO dengan kunci kontak, 1 (satu) Buah Box Handphone Merk Oppo A5 2020, Uang sebesar Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah), Uang tunai sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 3980131679 atas nama HERI dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban M. ANDINURDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, berikut Sim Card 0813-8736-2001, 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam, 1 (satu) Unit VIVO Y19, berikut Sim Card 081294807905, 1 (satu) unit handphone merk Reldmi warna hijau dengan nomor : 081386330113, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana pemerasan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi B-2442-UFI, berikut kunci Kontak dan 1 (satu)

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Nissan MARCH dengan Nomor Polisi B-1831–NKD dikembalikan kepada Para Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Viktor Ronald Kana, Terdakwa II Sinon Da Lopez, Terdakwa III Mahli Alexander Nomate dan Terdakwa IV Yakobus Kapitan Open Alias Yopi Alias Borgol tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Viktor Ronald Kana, Terdakwa II Sinon Da Lopez, Terdakwa III Mahli Alexander Nomate dan Terdakwa IV Yakobus Kapitan Open Alias Yopi Alias Borgol oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah BPKB Asli Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi D-1156-ABH.
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi D-1156-ABH, berikut kunci Kontak.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza, warna hitam, nomor Rangka: MHKM1BA2JDK042107, Nomor Mesin: MC79435, Nomor Polisi D-1156-ABH, a/n BECHRU DWI ATMOKO dengan kunci kontak.
- 1 (satu) Buah Box Handphone Merk Oppo A5 2020
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,-- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,-- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Rekening 3980131679 a.n. HERI;

Dikembalikan kepada saksi korban M. ANDINURDIN;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru, berikut Sim Card: 0813-8736-2001.
- 1 (satu) unit handphone Asus warna hitam.
- 1 (satu) Unit VIVO Y19, berikut Sim Card : 081294807905.
- 1 (satu) unit handphone merk Reldmi warna hijau dengan nomor: 081386330113;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi B-2442-UF1, berikut kunci Kontak.
- 1 (satu) Unit Nissan MARCH dengan Nomor Polisi: B-1831–NKD;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Lio Bobby Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.